



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati, pengangkatan tenaga ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan proses seleksi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bantul Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bantul Tahun Anggaran 2024, yang nama-nama serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
AHLI BUPATI BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024

NAMA-NAMA TENAGA AHLI BUPATI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1.	SUNARSO, SH., MSi. Bantul, 17 Februari 1963	BIDANG PEMERINTAHAN : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, telaahan, dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pemerintahan; b. memberikan konsultasi di bidang pemerintahan; dan c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
2.	YITNO, ST., MT Semarang, 11 Juli 1963	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, telaahan, dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang infrastruktur dan kewilayahan; d. memberikan konsultasi di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
3.	MUHYIDIN, STP. Bantul, 10 April 1965	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN : a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, telaahan, dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang ketahanan pangan dan pertanian; b. memberikan konsultasi di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH